

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

##### 1. Pengertian Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) ditegaskan mengenai pengertian bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di dalam penjelasan ditegaskan bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu :

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”. Artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu, dalam aspek formil juga disebutkan tujuan perkawinan yaitu memperoleh kebahagiaan yang kekal.

Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun

bagi orang lain atau masyarakat. Hubungan ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.<sup>22</sup>

Adapun menurut K.Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat.<sup>23</sup>

Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>24</sup>

2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur rohani berperan penting.<sup>25</sup>

## **2. Syarat-syarat Sah Pekawinan**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyatakan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>22</sup> Victor Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 36.

<sup>23</sup> Narumiati Natadimadja, *Hukum Perdata Tentang Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Bandung, 2008, Hlm. 29.

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm. 30.

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, Hlm.110.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atas tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.<sup>26</sup>

Hukum agama dan kepercayaannya yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang di jumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat (seperti di Bali) yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan (sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan kepercayaannya masing-masing itu) baik yang telah mendahului undang-undang perkawinan Nasional ini (lihat Pasal 60 UU Perkawinan) maupun yang akan ditetapkan lagi kelak.

Dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya, dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>27</sup> Maksud Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatat peristiwa perkawinan untuk mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi dalam artian menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

---

<sup>26</sup> Sudardono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 10.

<sup>27</sup> New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Galang Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 26.

Pencatatan perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>28</sup>

Pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat *urgen* sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan tidak cukup hanya diatur dalam UU Perkawinan yang menjelaskannya. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi dan kependudukan (adminduk).<sup>29</sup> Dalam Pasal 34 ayat (1) dijelaskan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.<sup>30</sup>

### 3. Syarat-Syarat Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demi menjamin tercapainya tujuan

---

<sup>28</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4d52924958e8c/pencatatan-justru-melindungi-warga-negara-> diakses tgl 30 januari 2016

<sup>29</sup> Harun Nur Rosyid, dkk, *Pedoman Pelestarian Kepercayaan Masyarakat, Proyek Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan, (Kementrian dan Kebudayaan Pariwisata)*, Jakarta, Hlm. 27.

<sup>30</sup> Abdul Mutholib Ilyas, dan Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, Amin, Surabaya, 2008, Hlm. 12.

perkawinan tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memnuhi syarat-syarat tertentu dan melalui prosedur-prosedur tertentu pula.<sup>31</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yang dimaksud dengan syarat-syarat materiil adalah :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu suami lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Ad.1. adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pada penjelasannya disebutkan :perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Riduan Syahrani , *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet.4, PT. Alumni, Bandung, 2000, Hlm. 68.

<sup>32</sup> Ibid. Hlm. 69.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan merupakan masalah pribadi seseorang sebagai bagian dari pada hak asasi manusia.<sup>33</sup>

Ad.2. adanya izin kedua orang tua /wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun

Ketentuan UU Perkawinan yang mensyaratkan adanya izin kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun ini memang sudah selayaknya dan ini sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang Timur.

Suatu perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun masyarakat kita mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya/keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinanpun merupakan juga urusan keluarga. Lebih-lebih yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berusia 21 tahun, yang belum banyak pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berkeluarga. Karenanya sudah seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan ada izin lebih dahulu dari orang tua/wali sebagai realisasi dari adanya doa restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

Ad.3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Drs. H. Saidus Syahar SH, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 112.

<sup>34</sup> Prof. Mr. S.A Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974, Hlm. 52.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga oleh karena itu perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat juga tidak diperkenankan lagi.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-undang tidak menyebutkan apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi ini. Oleh karena itu maka tiap-tiap keadaan pada setiap kasus akan dipertimbangkan oleh Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Ad. 4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin menurut UU Perkawinan pada Pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara nenek;
3. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
4. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

5. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Pasal 8 UU Perkawinan dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Ketentuan yang demikian membuktikan bahwa UU Perkawinan telah menghormati sepenuhnya agama dan kepercayaan dalam masyarakat.

Ad.5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Syarat untuk melangsungkan perkawinan ini tercantum dalam Pasal 9 UU Perkawinan yang menyatakan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan”.

Pasal 3 menyatakan :

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila ada alasan yang dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan dalam UU Perkawinan secara limitatif pada Pasal 4 ayat

(2) dan kemudian diulangi kembali dalam peraturan pelaksanaannya (PP No 9

Tahun 1975) Pasal 41 sub a yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi seluruhnya oleh seorang suami untuk melakukan poligami disebut dalam UU Perkawinan pada Pasal 5 ayat

1 yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Dengan adanya ketentuan yang pasti dalam UU Perkawinan mengenai masalah poligami ini, diharapkan di masa-masa mendatang lembaga poligami tidak disalah gunakan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

Ad. 6. Bagi suami istri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin kembali untuk ketiga kalinya.

Syarat yang keenam ini disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 10. Dalam penjelasan Pasal 10 UU Perkawinan ini disebutkan. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang-ulangkali, sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Ad.7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda

Dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis.

Dalam Pasal 12 UU Perkawinan menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan terdapat pengaturan mengenai syarat-syarat yang terkandung dalam syarat formil di dalam suatu perkawinan, adalah :

1. Memberikan kehendak untuk melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan).
2. Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti persyaratan yang dibutuhkan dan mencatatnya dalam daftar khusus.
3. Pegawai pencatat perkawinan kemudian membuat pengumuman mengenai rencana perkawinan tersebut.
4. Kedua mempelai melangsungkan perkawinan apabila tidak ada sanggahan atas pengumuman yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan.

#### **4. Asas-asas Perkawinan**

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>35</sup>

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.<sup>36</sup>

Undang-undang Perkawinan ini menganut *asas monogami tidak mutlak* Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

Maksud dari pada kata “hukum” pada penjelasan umum UU Perkawinan angka 4 c di atas ini adalah hukum perkawinan positif dari orang yang hendak melakukan poligami.

Sedangkan perkataan “agama” pada penjelasan umum UU Perkawinan angka 4 c itu harus ditafsirkan dengan “agama dan kepercayaan” dari calon suami yang akan melakukan poligami. Penafsiran ini diambil untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum bagi mereka yang hingga kini masih belum memeluk sesuatu agama tetapi masih menganut suatu kepercayaan.<sup>37</sup>

Izin Pengadilan diberikan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat *fakultatif* dan syarat *kumulatif*.

Syarat *fakultatif* adalah syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 7.

<sup>37</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Sedangkan syarat *kumulatif* terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan :

1. Adanya perjanjian dan istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu syarat *fakultatif* dan semua syarat *kumulatif* yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

## 5. Pencegahan Perkawinan

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Walaupun pada dasarnya seorang laki-laki dapat kawin dengan perempuan mana saja, tentu ada batasan-batasannya. Larangan untuk melakukan perkawinan, di dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam Pasal 18 menyebutkan:

perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

---

<sup>38</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Jakarta, Graha Ilmu, Hlm. 23-24.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.<sup>39</sup>

Undang-Undang Perkawinan mengatur dengan tuntas dan beberapa alternatif yang tegas mengatur adanya pencegahan perkawinan yang di dalam Pasal 15 ditegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Adapun ketentuan lain yang ditunjukkan oleh Pasal ini adalah kaidah bahwa Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>40</sup>

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 14 dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selamanya suatu perkawinan dilangsungkan.<sup>41</sup>

Undang-Undang Perkawinan seperti terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut. Dalam Pasal 20 UU Perkawinan dinyatakan dengan tegas :

---

<sup>39</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 14.

<sup>40</sup> Sudarsono, Op.Cit. Hlm. 100.

<sup>41</sup> Harumiati Natadimaja, Op.Cit, Hlm. 30.

“Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.

## 6. Batalnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur di dalam Pasal 22 UU Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari :

- a) Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau istri.
- b) Suami atau istri.
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan dapat pula diajukan oleh wali nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Perkawinan dengan beberapa ketentuan :

- a) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah, yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- b) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang

dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 18 UU Perkawinan yaitu :

- a) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  - Sumi atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembatalan perkawinan terjadi setelah perkawinan dilangsungkan sedang akibat hukum dari adanya pembatalan perkawinan adalah :

1. Perkawinan itu dapat dibatalkan.
2. Perkawinan dapat batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak ada perkawinan.<sup>42</sup>

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara mengajukan gugatan perceraian (Pasal 38 ayat (2) PP No, 9 Tahun 1975). Hal-hal yang berhubungan dengan pemanggilan dilakukan sesuai

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 31.

dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

## 7. Putusnya Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan yang merupakan Hukum Perkawinan Nasional, tentang putusnya perkawinan ini di jelaskan di dalam Pasal 38 yang menyebutkan :

Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian; dan
3. atas keputusan Pengadilan

Menurut ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan ditegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Perceraian bisa disebut “cerai talak” dan atas keputusan pengadilan disebut “cerai gugat”.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menjelaskan cerai talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam.

Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 40.

- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>44</sup>

## **8. Akibat Putusnya Perkawinan**

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian
  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>44</sup> Sudarsono, Op.Cit. Hlm. 116.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

## **B. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Menurut Pasal 2 Kompilasi hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain pengertian perkawinan menurut hukum Islam ada juga yang mengartikan perkawinan atau *Ta'rif* ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>45</sup>

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab ; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Hlm. 348.

<sup>46</sup> Sudarsono, *Op.Cit.* Hlm. 36.

Sebagai suatu sistem hukum yang lengkap, Hukum Perkawinan Islam di dalam pernikahan adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini mengandung pengertian bahwa :

- a) Ikatan dalam Islam hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki atau antar perempuan.
- b) Islam menetapkan ketentuan perempuan yang dapat dinikahi dan yang tidak dapat dinikahi (QS. 4:22, 23, 24; 2:221 dan 5:5).

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut sebagai berikut : An-Nisa' ayat 22,23, dan 24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ  
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*“Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan yang telah dikawini oleh Bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya pekerjaan itu keji dan dibenci dan sejahat-jahatnya jalan, (QS. An-Nisa 4 : 22).*

Maksud dan tujuan akad nikah adalah untuk membentuk kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menyantuni satu sama lain (keluarga *sakinah*). Maksud pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga, adapun tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga *sakinah* yang ditandai dengan adanya kebijakan sebagai mana diajarkan surat An-Nisa' ayat 19, serta diliputi dengan suasana “mawaddah warahmah” yang ditentukan dalam surat Ar-Rum ayat 21.<sup>47</sup>

Tujuan perkawinan yang lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk meneruskan keturunan. anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebabakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Sudarsono, Op.Cit, Hlm. 39.

<sup>48</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 5.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Akad nikah merupakan salah satu dari bentuk-bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Oleh karena itu harus pula dipenuhi sebagaimana akad-akad yang lain.

Syarat yang dimaksudkan pernikahan ialah suatu hal yang pasti ada dalam pernikahan. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.<sup>49</sup> Dengan demikian rukun nikah itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad pernikahan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.<sup>50</sup>

Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Rukun nikah dan syarat yang harus terpenuhi demi terlaksananya perkawinan yaitu :<sup>51</sup>

### a. Mempelai laki-laki

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki adalah :

1. Jelas orangnya
2. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
3. Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj'iyah*
3. Tidak ada hubungan *mahram* dengan calon istri
4. Tidak ada pertalian susuan dengan calon istri

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.ke-3, 1998, Hlm. 70.

<sup>50</sup> Ibid, Hlm. 72.

<sup>51</sup> Mengenai rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan dapat dilihat dalam Zainudin Bin Abdul Aziz Al – Malibari, *Fathul Mu'in*, Jilid III Kudus: Menara Kudus, 1979, Hlm. 13-34.

5. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri

b. Mempelai perempuan

Syarat-syarat mempelai perempuan adalah sebagai berikut :

1. Jelas orangnya.
2. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang *iddah* dari *talak* suami yang lain.
  2. Tidak ada hubungan *mahram* dengan calon suami.
  3. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami
  4. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon suami.

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan.

Pihak yang menjadi seorang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan.<sup>52</sup>

c. Wali nikah

Syarat-syarat wali meliputi :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Merdeka
5. Laki-laki
6. Mempunyai sifat adil
7. Dua orang saksi

Syarat saksi meliputi :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal

---

<sup>52</sup> Sudarsono, Op.Cit, Hlm. 50.

5. Mendengar, melihat, bisa berbicara, mengerti bahasa yang digunakan
6. Tidak ditentukan selaku wali
7. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
8. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena setiap perkawinan harus diselesaikan oleh dua orang saksi.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis *patrilineal* (laki-laki). Dan Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan *Qadli*. Pengertian wali hakim ini termasuk *Qadli* di Pengadilan.<sup>53</sup> Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 52.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan. Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

d. Ijab dan Qabul

Syarat ijab qabul meliputi :

1. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
3. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh berlangsung.

e. Mahar

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlahnya, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalam Al-Qur'an terdapat tiga istilah yang mengandung pengertian mahar (uang kawin). Ketiga istilah tersebut ialah :

- a) Ujuura = Surat An-Nisa ayat (24) dan Surat Al-Maidah ayat (5).
- b) Shadaqa = Surat An-Nisa ayat (4).
- c) Faridhlah = Surat Al-Baqarah ayat (236).<sup>54</sup>

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam. Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

Apabila mahar telah diberikan oleh suami kepada istri dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual. Apabila istri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri maka pemberian yang demikian itu hanya sekedar merupakan kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami. Menurut kenyataannya di dalam masyarakat mahar dapat berupa uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada istri misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk mengajarkan ngaji Al-Qur'an bagi istri dan sebagainya.<sup>55</sup>

Di dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Keadaan ini mengandung arti bahwa : apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pada galibnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masalah

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hlm. 53.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 55.

ukuran yang pantas, masalah mahar dapat juga disebutkan setelah berlangsungnya akad nikah, jadi tidak harus pada saat akad nikah. Apabila ditinjau dari segi besarnya mahar yang harus dibayar oleh suami, maka terdapat dua pembagian mahar, yaitu :

- a) Mahar Musamma
- b) Mahar Misil

Ad.a). Mahar Musamma

Mahar yang besarnya ditentukan atau disepakati kedua belah pihak. Mahar ini dapat dibayar secara tunai bisa juga ditangguhkan sesuai persetujuan istri. Kalau istri menghendaki tunai, maka suami harus membayar setelah akad nikah dilaksanakan, tetapi jika ditangguhkan mahar harus dibayar ketika perceraian terjadi.

Dalam mahar yang jumlahnya ditetapkan dan pembayarannya ditangguhkan, mengandung beberapa akibat jika terjadi perceraian yaitu<sup>56</sup> :

- Jika perceraian terjadi sebelum suami menggauli istrinya maka suami hanya

wajib membayar separuh dari jumlah mahar yang ditetapkan sebelumnya dengan ketentuan bahwa perceraian tersebut adalah cerai hidup. Hal ini ditegaskan di dalam Surat Al-Baqarah, 2:237, yakni :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>56</sup> *Ibid.* Hlm. 55-56.

*“jika kamu menthalak perempuan, sebelum kamu bersetubuh dengan dia, sedang kau telah menentukan maskawinnya, maka untuk perempuan itu seperdua dari yang kamu tentukan itu, kecuali jika dimaafkannya atau maaf orang yang ditangannya akad nikah (lelaki). Maaf itu lebih hampir kepada taqwa. Janganlah kamu lupakan karunia (pemberian) sesama kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>57</sup>*

- Jika terjadi kasus cerai mati sebelum suami menggauli istrinya, mahar tetap harus dibayar penuh yang diambil dari harta kekayaan suami serta mahar tersebut menjadi hutang si suami yang telah meninggal itu.
- Jika perceraian (baik perceraian hidup maupun cerai mati) terjadi setelah istri digauli suami, maka mahar harus dibayar penuh sesuai jumlah yang ditetapkan semula.

#### Ad.b). Mahar Mitsil

Mahar mitsil atau mahar sebanding adalah mahar yang besarnya tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri dan kemampuan serta kedudukan suami.<sup>58</sup>

### 3. Asas-asas Perkawinan

Asas perkawinan yang dianut adalah asas Monogami, Monogami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Asas ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, 4 ayat (3).

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَثَلَىٰ ۚ وَتَلْتَّ  
وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا



*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan*

<sup>57</sup> Depag RI Terjemahan, QS. Al-Baqarah, 2 :237.

<sup>58</sup> Sudarsono, Op.Cit, Hlm. 57.

(lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina”.

Adapun bentuk perkawinan lain, yaitu :

Poligami adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang perempuan. Sistem perkawinan seperti ini di dalam Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada pihak laki-laki. Oleh karena itu perlakuan pernikahan yang menyimpang dari ciri ini dilarang di dalam Islam.

Jumlahnya dibatasi, yaitu maksimal empat orang perempuan sesuai dengan Surat An-Nisa, ayat 3.

- b) Setiap poligami harus memenuhi syarat tertentu yang laki-laki dapat berbuat adil, kepada istri-istrinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.

Al-Qur'an tidak mengharamkan poligami, tapi juga tidak mewajibkannya. al-Qur'an memandang poligmi sebagai solusi dari sebuah persoalan, meskipun pada tataran praktis masih mengandung kemungkinan munculnya masalah baru, seperti peluang terjadinya ketidakadilan (*kezaliman*) terhadap perempuan. Karena itu, jika ada kekhawatiran justru akan memunculkan masalah baru, maka al-Qur'an dengan tegas menganjurkan monogami. Sedangkan yang menjadi alasan utama mengapa al-Qur'an menganjurkan monogami, karena monogami lebih dekat kepada keadilan.<sup>59</sup>

Dasar hukum poligami disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3 :

---

<sup>59</sup> Miftah Faridl, *Poligami (Catatan Pengalaman dan Interpretasi Ajaran)*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1428 H- 2007 M, Hlm. 23.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتَلْتُمْ  
وَرِزْعًا إِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Secara eksplisit ayat ini menyebutkan bahwa para wali yatim boleh mengawini yatim asuhannya dengan syarat harus adil, yaitu harus memberi mas kawin kepadanya sebagaimana ia mengawini wanita lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra ketika ditanya oleh Uswan bin al-Zubair ra berkaitan dengan maksud ayat 3 surat An-Nisa tersebut.<sup>60</sup>

#### **4. Pencegahan Perkawinan**

Pencegahan perkawinan ini tidak dibahas secara khusus dalam kitab-kitab fiqih. Namun usaha untuk tidak terjadinya perkawinan itu dibicarakan secara umum dalam bahasan yang terpisah-pisah.<sup>61</sup> Perkawinan dapat dilangsungkan jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi serta sudah tidak ada lagi penghalang yang menghalangi terjadinya perkawinan itu.

Hal-hal yang bisa menjadi alasan terjadinya pencegahan perkawinan, telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang hal-hal yang menyebabkan dilarangnya kawin. Diantaranya :

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam :

- a. Karena pertalian nasab

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 35.

<sup>61</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm. 150.

b. Karena pertalian kerabat semenda

Pencegahan perkawinan dalam kitab-kitab fiqh biasa disebut dengan *I'tiradlun* yang berarti intervensi, penolakan atau pencegahan. Hal ini biasanya berkaitan dengan *kafa'ah* atau mahar. Anak perempuan dan para walinya mempunyai hak yang sama dalam hal *kafaah* dan mahar. Ulama yang membolehkan perempuan dewasa mengawinkan dirinya sendiri seperti dikalangan ulama' Hanafiah dan Syi'ah, bila si anak perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Wali yang juga memiliki hak atas kafaah juga berhak mengajukan pecegahan perkawinan. Demikian pula jika anak itu mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurag dari mahar *mitsl*, wali dapat meng *I'tiradl*.<sup>62</sup>

Berdasarkan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

“Tidak sekufu tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilafu al-dien)’.

Berdasarkan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan Pencegahan perkawinan adalah :

- a. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Jadi, dalam hal ini pencegahan perkawinan itu bisa diupayakan oleh siapapun baik yang berhak maupun yang tidak berhak namun harus tetap

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm. 152.

berdasarkan prosedur dan caranya ditempuh melalui orang-orang yang ditunjuk untuk itu.<sup>63</sup>

## 5. Batalnya Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.<sup>64</sup>

Dalam hukum Islam suatu pernikahan dianggap sah jika dalam suatu akad nikah tersebut sudah terpenuhi syarat serta rukunnya. Jika suatu perkawinan kurang salah satu syarat maupun rukunnya maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Jika yang tidak terpenuhinya hanya salah satu rukunnya, akad tersebut adalah batal. Adapun jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu dari syaratnya maka akad nikah tersebut dianggap *fasid*.<sup>65</sup>

Orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam<sup>66</sup>, yaitu :

Para keluarga dalam garis keturunan keatas dari suami atau istri.

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk dan juga setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, Op.Cit, Hlm. 142.

<sup>64</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia dan Di Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991, Hlm. 83.

<sup>65</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*, Kencana Premada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 123.

<sup>66</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 33.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>67</sup> Batalnya perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.<sup>68</sup> Penetapan hukum ini ditetapkan atas dasar prinsip *al-bara'ah al-ashliyyah*, yaitu hukum sesuatu yang telah berlangsung ditetapkan sebagaimana asalnya. Hal ini sejalan dengan kaidah "*al-ashlu baqau makana 'ala makana*" yaitu menetapkan hukum yang ada sebagaimana adanya.<sup>69</sup>

## 6. Putusnya Perkawinan

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersuami istri.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam putusnya perceraian dapat disebabkan karena :

- a. Alasan-alasan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- b. Suami melanggar taklik-talak.
- c. Karena murtad/berpindah agama.<sup>71</sup>

Perceraian Berdasarkan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

---

<sup>67</sup> Pasal 74, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>68</sup> Pasal 76, Kompilasi Hukum Islam.

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, Op.CIt, Hlm. 152.

<sup>70</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, Hlm. 112

<sup>71</sup> Narumiati Natadimadja, *Hukum Perdata Tentang Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Bandung, Hlm 58.

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.”

Talak karena putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa macam, yaitu :

1. Talak Raj’I yaitu talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
2. Talak Ba’in Shughraa yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, terjadi apabila :
  - Talak yang terjadi *qabla al dukhul*.
  - Talak dengan tebusan/khuluk.
  - Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
3. Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali diselang dulu dengan perkawinan dengan bukan bekas suaminya.<sup>72</sup>
4. Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
5. Talak Bid’i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan *haidl* atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.
6. Li’an putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Ibid, Hlm. 58.

Islam telah memberikan ketentuan batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami istri supaya perkawinan berjalan dengan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Bila ada di antara suami istri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.

Perceraian terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

#### **7. Akibat Putusnya Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan akibat putusnya perkawinan sebagai berikut :

1. Akibat putusnya perkawinan karena talak :
  - Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya.
  - Bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas istrinya selama iddah.
  - Wajib melunasi mahar yang masih terutang.
  - Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian :
  - Anak yang belum *mummayiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

---

<sup>73</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, Hlm. 171.

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
- b. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
- c. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
- d. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- Anak yang sudah *mummayiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

- Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

Semua biaya *hadhanah* dan *nafkah* anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mengurus diri sendiri. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

### 3. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Khuluk :

Perceraian dengan jalan *khuluk* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

### 4. Akibat Putusnya Perkawinan Karena Li'an :

Bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

## C. PENGERTIAN POLIANDRI

### 1. Pengertian Poliandri Menurut Hukum Indonesia

Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman masyarakat terkait dengan poligami. Pemahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.<sup>74</sup>

Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininya secara sekaligus. Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami.<sup>75</sup> Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus. Sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah Pegunungan Tibet, Himalaya India, Australia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India.<sup>76</sup>

Praktek poliandri banyak dilakukan di beberapa wilayah India dan Rusia. Selain karena faktor keinginan dari pihak wanita untuk menikahi beberapa laki-laki, poliandri juga dapat terjadi karena adanya adat di mana apabila seorang

---

<sup>74</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 2002, Hlm. 118.

<sup>75</sup> Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*, Annaba Islamic Media, t.t., Jakarta, Hlm. 20-21.

<sup>76</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm. 33-34.

wanita menikahi salah seorang laki-laki pada satu kampung, maka secara otomatis wanita tersebut juga akan menjadi istri dari saudara-saudara dari laki-laki tersebut. Poliandri banyak dilakukan di India dan juga dilakukan di Arab sebelum datangnya Islam.<sup>77</sup>

Poliandri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yakni poliandri fatrenal dan poliandri non fatrenal. Poliandri fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh seorang wanita masih memiliki hubungan kakak adik. Sedangkan poliandri non fatrenal adalah laki-laki yang dinikahi oleh wanita tidak memiliki hubungan kakak beradik.<sup>78</sup>

## 2. Poliandri menurut Hukum Islam

Islam sangat menghargai makna perkawinan dan menganggap perkawinan sebagai bagian dari ibadah. Sakralitas dan urgencitas perkawinan dalam Islam ditunjukkan dengan rukun dan syarat-syarat perkawinan maupun kesulitan-kesulitan yang ditentukan oleh Islam manakala seorang laki-laki ingin menikahi lebih dari satu orang wanita. Syarat-syarat kebolehan poligini (satu suami dengan beberapa istri) di antaranya meliputi kemampuan bersikap adil, memiliki kemampuan lahir dan batin, hingga izin dari istri terdahulu. Manakala salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu orang.

Sedangkan terkait dengan perkawinan satu orang wanita dengan beberapa orang laki-laki (poliandri), Islam sangat melarang. Larangan mengenai poliandri ditegaskan oleh Islam dalam Qur'an Surat an-Nisa ayat 24.

---

<sup>77</sup> *Ibid*, Hlm. 33.

<sup>78</sup> Antonius Atosokhi Gea dkk, *Relasi dengan Sesama*, Gramedia, Jakarta, 2005, Hlm. 39.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

“Dan (diharamkan juga kamu menikah) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.

Apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak relevan apabila menyandarkan kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Tali keturunan atau nasab dalam Islam disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahawa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan *madharat* dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.